



Rencana Aksi 2025

*Sekretariat Utama
Badan Pangan Nasional*



Phone
(021) 7807377



Website
<https://badanpangan.go.id/>



Address
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan,
Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12550

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Utama 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang memuat pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang ingin dicapai pada berjalan.

Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2025 diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk pencapaian tujuan organisasi.

Jakarta, Januari 2025

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Kerangka Regulasi	4
1.3. Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
BAB II Gambaran Umum	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Utama	7
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	8
BAB III Rencana Aksi Sekretariat Utama	24
BAB IV Penutup	31

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Utama dan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja gambaran umum Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mencakup pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai secara komprehensif dari potensi dan permasalahan yang akan datang. Potensi dan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal untuk mendukung dalam tercapainya visi dan misi Badan Pangan Nasional.

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Perbadan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

1.3. Tujuan

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun

2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB II Gambaran Umum

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk untuk memperkuat sistem pangan nasional, Badan Pangan Nasional memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Landasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang mengatur secara rinci mengenai kedudukan, tugas, serta fungsi kelembagaan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pangan Nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Pembinaan dan penilaian organisasi serta tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, pelaksanaan tugas Sekretariat Utama didukung oleh tiga unit kerja setingkat eselon II, yaitu:

1. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; dan
3. Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum.

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan melalui indikator yang terukur dan terarah. Kinerja sasaran strategis Sekretariat Utama merupakan hasil pengukuran yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Pengukuran dilakukan terhadap indikator yang merepresentasikan efektivitas tata kelola, efisiensi pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.

Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja sasaran program Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024:

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori
1	Pengembangan data dan informasi pangan	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,25	3,5	3,609	103,11	Sangat Baik
2	Terwujudnya birokrasi Bapanas yang	Nilai Reformasi Birokrasi	87	85	89	104,7	Sangat Baik

	efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima						
		Nilai Kinerja Anggaran (IKPA)	92	90	94	104,44	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran program Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 104,1%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 merupakan hasil dari sinergi antarunit kerja di bawah Sekretariat Utama dalam memperkuat sistem tata kelola, optimalisasi layanan administrasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut di tahun 2025, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional akan menempuh sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Mengembangkan inovasi kelembagaan dan sistem kerja dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas stabilisasi pasokan dan harga pangan baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan, baik di pusat maupun daerah, guna menjamin ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional; dan
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di lingkungan internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal Badan Pangan Nasional untuk memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Sekretariat Utama dapat terus menjadi motor penggerak tata kelola kelembagaan yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mendukung tercapainya tujuan strategis Badan Pangan Nasional.

Pengembangan data dan informasi pangan

Dalam kerangka Peta Strategis Badan Pangan Nasional, sasaran strategis “Pengembangan Data dan Informasi Pangan” berada pada level Internal Process Perspective, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan data pangan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Sasaran ini direpresentasikan oleh Sasaran Strategis (SS-6) yang memiliki satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada level *outcome/process*, yaitu *Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan*.

Indikator ini menjadi tolak ukur utama untuk menilai efektivitas pengelolaan data dan sistem informasi pangan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan pengguna terhadap layanan data yang disediakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan (Pusdatin Pangan). Survei dilakukan dengan pendekatan metode *probability sampling* menggunakan kuesioner berbasis skala Likert, yang diisi oleh pegawai lingkup Bapanas serta mitra kerja terkait pengelolaan data dan sistem informasi pangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
SS6	Pengembangan data dan informasi pangan	6.1	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	100	3,5	3,609	103,11	Sangat Baik

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024, indikator tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan menunjukkan capaian kinerja

sebesar 3,609 dari target 3,50, atau 103,11%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 3,25 (kategori Baik). Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kemudahan akses data, ketepatan waktu penyediaan informasi, serta keandalan sistem informasi pangan yang dikelola Pusdatin Pangan.

Keberhasilan ini didorong oleh sejumlah faktor strategis, antara lain:

1. Optimalisasi integrasi sistem informasi pangan dan gizi, melalui pengembangan Portal SIPG (Sistem Informasi Pangan dan Gizi) dan pemanfaatan Web API yang menghubungkan data pangan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
2. Peningkatan kualitas layanan intranet dan sistem administrasi internal, termasuk penguatan platform Single Sign On (SSO) yang mengintegrasikan layanan elektronik seperti e-Kinerja, e-Kehadiran, dan Sistem Informasi Kepegawaian.
3. Penerapan kebijakan internal penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang memperkuat tata kelola digital dan keamanan informasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pusdatin Pangan, melalui pelatihan teknis di bidang analisis data, keamanan jaringan, serta manajemen sistem informasi.

Selain itu, capaian yang sangat baik ini juga tidak terlepas dari dukungan regulasi kelembagaan yang kuat, seperti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan sistem data pangan nasional yang kredibel, terstandar, dan interoperabel. Meskipun capaian kinerja tahun 2024 telah melampaui target, Badan Pangan Nasional tetap berkomitmen untuk melanjutkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi pangan guna mencapai target jangka menengah tahun 2025 sebesar 3,75 poin indeks kepuasan. Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain:

1. Pengembangan teknologi analisis data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mendukung prediksi ketersediaan dan harga pangan secara real time;
2. Pemutakhiran metadata dan standar data pangan nasional, agar dapat mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia;
3. Penguatan pusat kendali teknologi informasi (IT Command Center) guna menjamin keamanan dan keandalan infrastruktur data pangan nasional; serta
4. Meningkatkan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kominfo dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan interoperabilitas data lintas instansi.

Secara keseluruhan, capaian indikator pengembangan data dan informasi pangan tahun 2024 mencerminkan komitmen Sekretariat Utama dalam mewujudkan tata kelola data pangan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis bukti, yang menjadi fondasi penting bagi pengambilan kebijakan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan

Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan mulai tahun 2022 hingga 2025 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik di atas, capaian tiap tahun mengalami peningkatan tingkat kepuasan layanan. Peningkatan ini disebabkan karena terimplementasinya integrasi layanan data dan informasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta adanya Portal Satu Data Pangan sebagai media diseminasi satu pintu yang juga terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia, dan turut mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Sehingga semua informasi dan data dapat lebih mudah diakses.

Tahun 2024 realisasinya adalah sebesar 3,609 (skala likert), melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 3,5, sehingga capaian adalah sebesar 103,11% termasuk kategori **Sangat Baik**. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pihak internal (pegawai lingkup Badan Pangan Nasional) dan pihak eksternal yaitu beberapa

pengembang aplikasi, mitra Badan Pangan Nasional dan masyarakat umum selaku pengguna data. Survei telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025, dan mendapatkan respon dari 84 (delapan puluh empat) pegawai, dari 312 (tiga ratus dua belas) jumlah pegawai di Badan Pangan Nasional. Kuesioner survei berisi 7 (tujuh) pertanyaan dan 4 (empat) pilihan skala likert, yaitu : 1 (Sangat Tidak Puas), 2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Daftar pertanyaan beserta hasil kuesioner survei terlihat pada tabel berikut:

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan prosedur pengajuan layanan	0	0	52	32
2	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan	0	0	55	29
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	0	0	52	32
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	0	1	56	27
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	0	0	51	33
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	0	1	58	25
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	0	59	25
Total Responden		0	2	383	203

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan sebagai berikut:

1. Ikut serta dan berperan aktif dalam berbagai pembinaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait, diantaranya:
 - a. Pembinaan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS;

- b. Pembinaan pemenuhan prinsip SDI yang diselenggarakan Sekretariat SDI Kementerian PPN/Bappenas.
 - c. Pembinaan dan pelatihan keamanan siber yang diselenggarakan oleh BSSN.
2. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) untuk mendapatkan metode pengolahan, penyajian dan analisis data agar analitik data dan informasi pangan dapat lebih optimal dan cepat.
3. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM sesuai kompetensi, melalui perencanaan berikut:
 - a. Penambahan SDM melalui jalur pengadaan PPPK atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; dan
 - c. Rencana perubahan jabatan fungsional pegawai dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional Pranata Komputer atau Statistisi.
4. Mengingat kualitas dan kuantitas pegawai Badan Pangan Nasional bidang TI masih terbatas, maka dalam membantu penyelesaian tugas di bidang TI menggunakan jasa konsultan di bidang TI atau kerjasama dengan PT yang menangani IT atau Statistik.

Terwujudnya birokrasi Badan pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi prioritas Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional. Sasaran ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel melalui penerapan prinsip reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik) sesuai kebijakan terbaru Kementerian PANRB. Kedua pendekatan ini digunakan secara paralel dalam masa transisi menuju sistem evaluasi reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Perhitungan indikator Reformasi Birokrasi tahun 2024 masih menggunakan metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Metode PMPRB menilai pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan delapan area perubahan, yang mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan secara mandiri berdasarkan dua kriteria utama, yaitu:

- Kriteria pengungkit dengan bobot 60 persen, yang menilai sejauh mana pelaksanaan program, kebijakan, dan inovasi dilakukan untuk mendorong perubahan di setiap area; dan
- Kriteria hasil dengan bobot 40 persen, yang mengukur dampak nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022–2024, indikator Reformasi Birokrasi masih mengacu pada PMPRB, sehingga evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 tetap menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB sebagai instrumen penilaian utama. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 menunjukkan nilai RB sebesar 82,75 dari target 80, atau capaian 103,44 persen, termasuk kategori sangat baik. Capaian ini menggambarkan keberhasilan Badan Pangan Nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil melalui implementasi rencana aksi reformasi birokrasi

tahun 2022–2024 secara konsisten di seluruh unit kerja. Secara rinci hasil penilaian sebagai berikut:

Penilaian			Bobot	Target	Realisasi
A. PENGUNGKIT			60	50,5	51,73
I.	Pemenuhan (20)		20	18,5	18,62
	1	Manajemen Perubahan	2	2	1,9
	2	Deregulasi Kebijakan	2	2	2
	3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3	2,5	2,89
	4	Penataan Tata Laksana	2,5	2,5	2,31
	5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3	2,5	2,94
	6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,5	2,5
	7	Penguatan Pengawasan	2,5	2	2,03
	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,5	2,06
II.	Hasil Antara Area Perubahan (10)		10	8	7,04
	1	Sistem Merit	1	1	0,5
	2	Kualitas kebijakan	1	-	-
	3	Kualitas Pengelolaan Aset	1	-	-
	4	Implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	1	1	0,75
	5	Kualitas Pengadaan barang dan jasa	1	1	0,64
	6	Kualitas Pengelolaan Anggaran	1	1	0,63

Penilaian				Bobot	Target	Realisasi
		7	Kualitas pelayanan Publik	1	1	-
		8	Kapabilitas APIP	1	1	0,67
		9	Maturitas SPIP	1	1	0,67
		10	Kualitas Pengelolaan Arsip	1	1	0,87
	III.	Reform (30)		30	24	26,06
		1	Manajemen Perubahan	3	2,5	2,75
		2	Deregulasi Kebijakan	3	2	2,15
		3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5	4,5	4,5
		4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,5	3,75
		5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,5	2,5	2,6
		6	Penguatan Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,5	3,56
		7	Penguatan Pengawasan	3,75	2	3
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,5	3,75
B. HASIL				40	28,5	29,26
		1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)	10	6	8,88
		i.	Opini BPK (3)	3	2	2
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7	4	6,3
		2	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10	3	7
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10	3	9,2

Penilaian				Bobot	Target	Realisasi
		3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10	2,5	7
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10	2	7
		4	Kinerja Organisasi (10)	10	2	6,52
		i.	Capaian Kinerja	5	2	4
		ii.	Kinerja Lainnya	2	1	1,5
		iii.	Survei Internal Organisasi	3	1	1,02
Nilai Evaluasi RB				100	80	82,75

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Penilaian RB Berdampak

Badan Pangan Nasional telah melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dengan pendekatan RB Berdampak, yang menekankan pada hasil dan dampak nyata dari pelaksanaan reformasi terhadap kinerja kelembagaan. Penilaian RB Berdampak meliputi dua aspek utama, yaitu:

- Capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
- RB Tematik, yang berfokus pada strategi pelaksanaan serta capaian dampak terhadap isu tematik prioritas nasional.

Pelaksanaan RB General merupakan bagian dari kegiatan utama yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional setelah dilakukan penajaman dan penyelarasan dengan kebijakan terkini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pada tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 41 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun

2024, yang menjadi acuan dalam implementasi RB di lingkungan Badan Pangan Nasional. Hingga akhir tahun 2024, hasil evaluasi RB Berdampak atas pelaksanaan RB General di lingkungan Badan Pangan Nasional secara resmi memang belum dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Namun demikian, Badan Pangan Nasional telah melakukan simulasi penilaian internal RB Berdampak sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi proses evaluasi nasional.

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hasil penilaian RB Berdampak dan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Jika PMPRB berfokus pada proses dan capaian internal lembaga, maka RB Berdampak lebih menitikberatkan pada hasil nyata pelaksanaan RB di instansi, yang penilaiannya ditentukan oleh instansi pengampu (K/L meso) sebagai pembina reformasi birokrasi di sektor terkait. Dengan demikian, meskipun Badan Pangan Nasional dapat melakukan evaluasi mandiri, hasil akhirnya tidak selalu sama dengan penilaian yang dikeluarkan oleh Tim RB Nasional, karena proses validasi dan konfirmasi dilakukan di tingkat kementerian pembina, dan tidak semua hasil disampaikan langsung ke instansi yang dinilai.

Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Pangan Nasional menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan RB Berdampak secara optimal, terutama karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pangan Nasional mengajukan permohonan dispensasi dan pengecualian kepada K/L pengampu (meso) terhadap sejumlah indikator yang belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, antara lain:

1. Penguatan pelayanan publik;
2. Tingkat kepuasan masyarakat;
3. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI);
5. Persentase tindak lanjut pengaduan/LAPOR yang telah diselesaikan;
6. Hasil survei penilaian integritas;
7. Indeks perencanaan pembangunan;

8. Indeks pengelolaan aset; dan
9. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK.

Berdasarkan hasil simulasi penilaian internal RB Berdampak, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai 80,36 dengan predikat Baik. Meskipun nilai ini masih bersifat sementara dan belum dapat dikonfirmasi secara resmi hingga diterbitkannya hasil penilaian nasional oleh Kementerian PANRB, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berada pada jalur yang positif dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pejabat dan pegawai Badan Pangan Nasional dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator RB yang belum terlaksana secara optimal sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan peningkatan nilai RB ke arah yang lebih baik, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan RB General secara sistematis dan terukur;
2. Meningkatkan capaian sistem kerja penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi proses bisnis dan pemangkasan rantai koordinasi;
3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) melalui penguatan perencanaan dan pelaporan berbasis hasil;
4. Mengimplementasikan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional untuk mendorong efisiensi dan interoperabilitas sistem informasi;
5. Meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral sebagai dasar kebijakan berbasis data;
6. Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan melalui penerapan sistem e-procurement yang lebih transparan;
7. Memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
8. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan transparansi pelaporan anggaran; serta

9. Memperkuat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN di lingkungan Bapanas.

Melalui langkah-langkah tersebut, Badan Pangan Nasional diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola birokrasi yang berdampak nyata, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas lembaga, guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

IKSS17. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan hasil dari proses pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran selama tahun berjalan. NKA menjadi instrumen penting dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2024, NKA Badan Pangan Nasional diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja anggaran tingkat eselon I dan tingkat satuan kerja (satker) yang dilakukan melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan. Dasar hukum pelaksanaan pengukuran ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal 249 ayat (7), serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran.

Badan Pangan Nasional mengelola anggaran sebesar Rp36.566.072.001.000,00 pada tahun 2024, yang terdiri dari anggaran Satker Pusat sebesar Rp36.414.810.050.000,00 dan anggaran Satker Dekonsentrasi sebesar Rp151.261.951.000,00. Berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, hingga tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran Badan Pangan Nasional mencapai Rp36.392.337.643.682,00 atau sebesar 99,52% dari total pagu anggaran.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi melalui aplikasi MONEV Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>), diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,05%, yang terdiri dari Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran 88,36 dan NK Pelaksanaan Anggaran 93,74. Capaian tersebut melampaui target sebesar 90% dengan tingkat pencapaian 101,17%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian NKA yang tinggi ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejumlah intervensi yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai NKA dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara lain:

1. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi intensif guna meningkatkan kapasitas serta kapabilitas SDM pengelola anggaran di seluruh level organisasi.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis serta memenuhi persyaratan sertifikasi bagi SDM pengelola keuangan di semua unit kerja.
3. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat untuk memastikan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berjalan lebih baik.
4. Menindaklanjuti hasil audit internal yang dilakukan oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional serta audit eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) melalui pendampingan dan review berjenjang oleh Tim APIP terhadap laporan keuangan satuan kerja.
6. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan dengan satker dekonsentrasi di 38 provinsi untuk memastikan keseragaman dan ketepatan pelaporan.
7. Mendorong penerapan mekanisme pengelolaan anggaran berbasis elektronik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan.

Peningkatan capaian NKA dan IKPA tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran di lingkungan Badan Pangan

Nasional telah berjalan dengan baik serta semakin selaras dengan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja keuangan tersebut di masa mendatang, Badan Pangan Nasional menetapkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Memperkuat kapasitas SDM melalui pendampingan intensif, terutama bagi pegawai yang terlibat langsung dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di semua level – baik di pusat, unit kerja, maupun satker dekonsentrasi di 38 provinsi. Langkah ini juga mencakup penerapan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023, dengan penekanan pada implementasi yang disiplin, tepat waktu, dan konsisten.
2. Melaksanakan desentralisasi pengelolaan keuangan di tingkat eselon II, di mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing unit kerja diberi peran lebih besar dalam pendampingan, pengawasan, dan pengawalan proses perencanaan serta pelaksanaan anggaran.

Melalui strategi tersebut, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB III Rencana Aksi Sekretariat Utama

Target kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana aksi yang mencerminkan kegiatan implementatif dari masing-masing unit kerja setingkat eselon II, meliputi Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan komponen kegiatan.

Rencana aksi ini mencakup kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan SDM Aparatur (Biro OSH)

- Evaluasi kelembagaan untuk mendukung penyempurnaan struktur organisasi Bapanas.
- Peningkatan indeks sistem merit melalui penyusunan regulasi dan implementasi kebijakan SDM berbasis kinerja.
- Peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, pelatihan manajerial dan teknis, serta pengembangan jabatan fungsional.
- Penguatan layanan hukum dan advokasi kebijakan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Target:

Peringkat evaluasi kelembagaan = 90,00; Indeks Sistem Merit = 250,00; Indeks Reformasi Hukum = 91,00.

2. Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Layanan Umum (Biro KPU)

- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas.
- Peningkatan indeks pengelolaan aset dan tata kelola pengadaan barang/jasa.
- Penguatan layanan umum dan sarana prasarana perkantoran.
- Desentralisasi perencanaan dan pengawasan keuangan di tingkat eselon II.

Target:

IKPA = 94,00; Indeks Pengelolaan Aset = 2,25; Indeks Tata Kelola Pengadaan = 52,54; Indeks Kepuasan Layanan = 3,40.

3. Penguatan Perencanaan, Kerja Sama, dan Kehumasan (Biro PKH)

- Penyusunan dan pemantauan Renaksi, Renja, serta Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja.
- Peningkatan kerja sama strategis nasional dan internasional di bidang pangan.
- Penguatan komunikasi publik, keterbukaan informasi, dan survei kepuasan stakeholder.

Target:

Kepuasan stakeholder terhadap layanan Humas dan Informasi Publik = 3,62 (skala 1–4).

4. Penguatan Digitalisasi Data dan Sistem Informasi Pangan (Pusdatin)

- Pengembangan Portal Satu Data Pangan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.
- Penguatan keamanan siber dan pengelolaan data pangan nasional.
- Pelatihan SDM TI dan kerja sama teknis dengan lembaga pendidikan.

Target:

Indeks SPBE = 4,00; Indeks EPSS = 3,00; Kepuasan pengguna layanan data $\geq 3,6$.

5. Pengawasan Internal dan Akuntabilitas (Inspektorat)

- Penguatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP.
- Pelaksanaan audit internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Pembangunan Zona Integritas dan penguatan manajemen risiko.

Target:

Tingkat Maturitas SPIP = Level 3 (terdefinisi).

Seluruh rencana aksi Sekretariat Utama diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan Pangan Nasional yang semakin efektif, efisien, transparan, dan berbasis data. Melalui sinergi antara penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi data pangan, serta pengawasan internal yang kuat, diharapkan Sekretariat Utama menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

NO	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	Rencana TW I	Rencana TW II	Rencana TW III	Rencana TW IV
1	Penguatan tata kelola organisasi dan SDM aparatur (Biro OSH)	Evaluasi kelembagaan dan penyusunan rekomendasi penataan organisasi	Penguatan Tata Kelola Organisasi dan SDM	Evaluasi kelembagaan Bapanas	Dokumen rekomendasi kelembagaan	1	Finalisasi analisis kebutuhan struktur dan usulan perubahan jabatan	Penyusunan laporan rekomendasi dan pembahasan lintas unit	Penetapan hasil evaluasi kelembagaan	Pelaporan hasil dan tindak lanjut ke BKN/Kemampuan RB
2	Penguatan akuntabilitas keuangan dan layanan umum (Biro KPU)	Optimalisasi pelaksanaan anggaran dan RPD	Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	RPD triwulanan dan laporan realisasi	4	Penyusunan RPD Triwulan I & II	Evaluasi realisasi anggaran semester I	Penyusunan RPD Triwulan III	Penyusunan laporan evaluasi akhir tahun

3	Penguatan perencanaan, kerja sama, dan komunikasi publik (Biro PKH)	Penyusunan dan monitoring Renaksi serta Perjanjian Kinerja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Kinerja	Dokumen PK dan Renaksi	2	Finalisasi draft PK 2025 dan cascading indikator	Monitoring dan pengumpulan data kinerja Q2	Evaluasi tengah tahun & penyesuaian target	Laporan akhir capaian dan evaluasi PK
4	Penguatan digitalisasi dan sistem informasi pangan (Pusdatin)	Pengembangan Portal Satu Data Pangan	Pengelolaan Data Pangan Nasional	Integrasi data dan SPBE	Modul Portal Satu Data Pangan	1	Audit kesiapan sistem dan perencanaan integrasi	Pengembangan modul inti dan API	Integrasi panel harga dan neraca pangan	Evaluasi SPBE dan EPSS serta perbaikan sistem
5	Pengawasan internal	Pelaksanaan audit internal	Pengawasan	Audit Kinerja dan	Laporan audit dan TL hasil	3	Penyusunan rencana	Pelaksanaan audit	Pemantauan tindak	Laporan evaluasi akhir tahun

	dan akuntabi litas (Inspekt orat)	dan pemantaua n tindak lanjut	Internal dan SPIP	Keuanga n	pemeriks aan		audit tahunan berbasis risiko	kinerja Q2-Q3	lanjut rekomen dasi	dan rekomenda si SPIP
--	---	--	----------------------	--------------	-----------------	--	--	------------------	---------------------------	-----------------------------

Catatan:

- Volume (Vol) = jumlah kegiatan/output utama per tahun.
- Setiap “Rencana TW” memuat milestone kegiatan utama secara kronologis triwulan I–IV.

BAB IV Penutup

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen Sekretariat Utama dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dokumen ini merupakan salah satu komponen penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian kinerja tahunan yang menjadi turunan dari Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Aksi ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama agar selaras dengan tujuan serta sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Badan Pangan Nasional secara keseluruhan melalui dukungan fungsi koordinatif, administratif, dan fasilitatif Sekretariat Utama.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Tahun 2025 juga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai sasaran, strategi pencapaian target kinerja, serta langkah-langkah implementatif yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Setiap indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini disusun secara terukur agar capaian pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif.

Diharapkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun 2025, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pangan Nasional.